



**PUTUSAN**

Nomor 2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Efendi Bin Kartamin;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah IV Gg. Kemangi No. 21 RT. 16  
RW. 04 Kel. Tanah Kedinding Kec. Kenjeran  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Efendi Bin Kartamin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokad dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2417/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2417/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2417/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS EFENDI Bin KARTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS EFENDI Bin KARTAMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0.35$  gram;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - Sekrop dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) HP merk OPPO dengan no sim card 085895979500;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa AGUS EFENDI Bin KARTAMIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanah Merah Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari sdr. FAISOL (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Desa Parseh Bangkalan Madura untuk dijual kembali dengan keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. ROMBENG (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. SINYO (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;

Hal. 3 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. EDI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. TEGUH (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
- Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. SAM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya; sehingga tersisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknyanya yang akan terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah 4 Gg. Kemangi No. 21 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kecamatan Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknyanya, skrop dari sedotan plastik warnah putih, 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan No. SIM Card 085895979500 lalu terdakwa dan barang bukinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 4 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07740/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27179/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,149 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa AGUS EFENDI Bin KARTAMIN pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanah Merah 4 Gg. Kemangi No. 21 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kecamatan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah 4 Gg. Kemangi No. 21 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kecamatan Surabaya terdakwa AGUS EFENDI Bin KARTAMIN ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya

Hal. 5 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby





mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram berikut plastiknya, skrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan No. SIM Card 085895979500 yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07740/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27179/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,149 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mukhamad Bukhori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 6 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16, Rw.04, Kel. Tanah kedinding, Kec. Kenjeran Surabaya, saat terdakwa sedang di rumah dan sendirian, saksi bersama rekan kerja yaitu saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi Edo Ranto Perkasa bersama team kordinasi cara bertindak selanjutnya saksi bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa sudah sampai di posisi tidak jauh dari Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16 Rw.04 Kel. Tanah kedinding Kec. Kenjeran Surabaya serta masyarakat yang memberikan informasi bahwa seseorang yang akan ditangkap berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa menghubungi sdr. KATEAM SUS IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H., M.H. untuk dapatnya segera dilakukan upaya paksa, dan akhirnya diberi keputusan dan segera dilakukan penangkapan, dan langsung saja saksi bersama Edo Ranto Perkasa menyiapkan surat kelengkapan tugas yaitu surat perintah tugas, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penggeledahan dan Surat perintah penyitaan, beserta tim yang dipimpin oleh sdr. KATEAM SUS IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H., dan langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut saksi menangkap dan mendapatkan seseorang yang sedang posisi di dalam rumah dan sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dan orang tersebut bernama AGUS EFENDI yang menjadi target karena terindikasi sebagai bandar pengecer kecil kecilan, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan tertutup lainnya;
- Bahwa pada pada saat penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya dan 1 (satu) bendel plastik serta Sekrop dari sedotan plastik warna abu abu ditemukan di almari pakaian terdakwa;

Hal. 7 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar terdakwa;
- Bahwa yang diakui oleh terdakwa didapatkan dari sdr. FAISOL (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Parseh Bangkalan Madura seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket yang beratnya ukuran pahe yang mana sudah ada yang laku terjual yaitu kepada :
  - Pertama, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada ROMBENG pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Kedua, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SINYO pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Ketiga, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada EDI pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Keempat, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada RONI pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Kelima, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada TEGUH pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Keenam, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada SAM pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Tanah merah

Hal. 8 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

- dan sisanya yang belum laku terjual menurut pengakuan terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya adalah sisa yang terdakwa sediakan juga untuk dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya saksi temukan dan disita serta dijadikan barang bukti;
- Bahwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa bahwa untuk barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya, terdakwa sediakan untuk dijual;
  - 1 (satu) timbangan elektrik terdakwa gunakan untuk menimbang barang narkoba jenis sabu setelah dimasukkan kedalam plastik klips yang siap jual;
  - serta Sekrop dari sedotan plastik warna putih ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dari plastik kilps satu ke plastik klips lainnya yang siap jual;
  - 1 (satu) Hp merk Oppo dengan No sim Card 085895979500 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli barang narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klips terdakwa gunakan sebagai barang atau fasilitas untuk tempat barang narkoba jenis sabu yang siap jual;
- Bahwa pelaku tersebut juga barusan keluar dari penjara dalam perkara narkoba namun dengan status resedivis tersebut tidak membuat efek jera malah menjadi pandai dalam mengatur penjualan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Edo Ranto Perkasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16, Rw.04, Kel. Tanah kedinding, Kec. Kenjeran Surabaya, saat terdakwa sedang di rumah dan sendirian, saksi bersama rekan kerja yaitu saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama team kordinasi cara bertindak selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUKHAMAD BUKHORI sudah sampai di posisi tidak jauh dari Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16 Rw.04 Kel. Tanah kedinding Kec. Kenjeran Surabaya serta masyarakat yang memberikan informasi bahwa seseorang yang akan ditangkap berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUKHAMAD BUKHORI menghubungi sdr. KATEAM SUS IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H., M.H. untuk dapatnya segera dilakukan upaya paksa, dan akhirnya diberi keputusan dan segera dilakukan penangkapan, dan langsung saja saksi bersama SAKSI MUKHAMAD BUKHORI menyiapkan surat kelengkapan tugas yaitu surat perintah tugas, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penggeledahan dan Surat perintah penyitaan, beserta tim yang dipimpin oleh sdr. KATEAM SUS IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H., dan langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut saksi menangkap dan mendapatkan seseorang yang sedang posisi di dalam rumah dan sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dan orang tersebut bernama AGUS EFENDI yang menjadi target karena terindikasi sebagai bandar pengecer kecil kecilan, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan tertutup lainnya;
- Bahwa pada pada saat penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang



diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram berikut plastiknya dan 1 (satu) bendel plastik serta Sekrop dari sedotan plastik warna abu abu ditemukan di almari pakaian terdakwa;

- 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar terdakwa;
- Bahwa yang diakui oleh terdakwa didapatkan dari sdr. FAISOL (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Parseh Bangkalan Madura seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket yang beratnya ukuran pahe yang mana sudah ada yang laku terjual yaitu kepada :
  - Pertama, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada ROMBENG pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Kedua, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SINYO pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Ketiga, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada EDI pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Keempat, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada RONI pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Kelima, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada TEGUH pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

Hal. 11 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada SAM pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- dan sisanya yang belum laku terjual menurut pengakuan terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya adalah sisa yang terdakwa sediakan juga untuk dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya saksi temukan dan disita serta dijadikan barang bukti;
- Bahwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa bahwa untuk barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya, terdakwa sediakan untuk dijual;
  - 1 (satu) timbangan elektrik terdakwa gunakan untuk menimbang barang narkoba jenis sabu setelah dimasukkan kedalam plastik klips yang siap jual;
  - serta Sekrop dari sedotan plastik warna putih ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dari plastik kilps satu ke plastik klips lainnya yang siap jual;
  - 1 (satu) Hp merk Oppo dengan No sim Card 085895979500 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli barang narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klips terdakwa gunakan sebagai barang atau fasilitas untuk tempat barang narkoba jenis sabu yang siap jual;
- Bahwa pelaku tersebut juga barusan keluar dari penjara dalam perkara narkoba namun dengan status resedivis tersebut tidak membuat efek jera malah menjadi pandai dalam mengatur penjualan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Hal. 12 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas saat sedang di rumah sendirian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16 Rw.04 Kel. Tanah Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya dan yang dilakukan petugas Polisi terhadap terdakwa yaitu melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya atas diri terdakwa;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16 Rw.04 Kel. Tanah Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  ( nol koma tiga puluh lima ) gram berikut plastiknya;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - Sekrop dari sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) Hp merk Oppo dengan No sim Card 085895979500;
  - 1 (satu) bendel plastik klips;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Jl. Tanah Merah 4 Gg Kemangi No.21 Rt. 16, Rw.04, Kel. Tanah kedinding, Kec. Kenjeran Surabaya dan petugas kepolisian menemukan barang berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya dan 1 (satu) bendel plastik serta sekrop dari sedotan plastik warna abu abu di temukan di dalam lemari pakaian terdakwa;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;ditemukan dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar;

Hal. 13 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai barang bukti tersebut yaitu:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram berikut plastiknya, terdakwa sediakan untuk dijual;
  - 1 (satu) timbangan elektrik terdakwa gunakan untuk menimbang barang narkotika jenis sabu setelah dimasukkan kedalam plastik klips yang siap jual;
  - serta Sekrop dari sedotan plastik warna putih ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dari plastik klips satu ke plastik klips lainnya yang siap jual;
  - 1 (satu) Hp merk Oppo dengan No sim Card 085895979500 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli barang narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klips terdakwa gunakan sebagai barang atau fasilitas untuk tempat barang narkotika jenis sabu yang siap jual;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 gram berikut plastiknya terdakwa dapatkan dari sdr. FAISOL (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di desa Parseh Bangkalan Madura secara membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, sebagai berikut:
  - Pertama, terdakwa berhasil menjual barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada ROMBENG pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
  - Kedua, terdakwa berhasil menjual barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SINYO pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar

Hal. 14 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas;

- Ketiga, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada EDI pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Keempat, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada RONI pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Kelima, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada TEGUH pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Keenam, terdakwa berhasil menjual barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada SAM pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Tanah merah Surabaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- dan sisanya yang belum laku terjual menurut pengakuan terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya adalah sisa yang terdakwa sediakan juga untuk dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya saksi temukan dan disita serta dijadikan barang bukti;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila barang berupa awalnya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket yang beratnya ukuran pahe yang mana 5 (lima) paket terdakwa jual dengan harga perpaket Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket terdakwa jual seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual 10 (sepuluh) paket yang mana

Hal. 15 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan uang Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan modal awal pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harga sabu 1 gram dari sdr. FAISOL (DPO) No. 8 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari sdr. FAISOL (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Parseh Bangkalan Madura awalnya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu awalnya terdakwa memang sudah kenal dengan sdr. FAISOL (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. FAISOL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Hp merk Oppo dengan No sim Card 085895979500 dengan maksud memesan barang narkoba jenis sabu dan pesanan terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. FAISOL (DPO) dan ditanya oleh sdr. FAISOL (DPO) pesan berapa selanjutnya terdakwa memesan dengan berat tertentu dan sdr. FAISOL (DPO) memberikan juga harganya setelah kesepakatan terjadi selanjutnya terdakwa diminta untuk datang ke tempat pertemuan yang ditentukan oleh sdr. FAISOL (DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang dan sdr. FAISOL (DPO) menyerahkan barang narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan demikian pola saya memesan barang narkoba jenis sabu kepada sdr. FAISOL (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari sdr. FAISOL (DPO) sudah tidak terhitung, yang mana terdakwa mengenal sdr. FAISOL (DPO) karena dikenalkan oleh teman selanjutnya berkomunikasi dan sama-sama membutuhkan untuk jual beli barang narkoba jenis sabu dan awalnya terdakwa membeli sabu kepada sdr. FAISOL (DPO) mulai tahun 2018 selanjutnya berkembang terdakwa mulai menjual dari hasil pembelian sabu dari sdr. FAISOL (DPO) sejak tahun 2022 dan minimal membeli sebulan 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa memperjual belikan barang narkoba jenis sabu sejak setahun yang lalu;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan barang narkoba jenis sabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba tahun 2013 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di

Hal. 16 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0.35$  gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- Sekrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) HP merk OPPO dengan no sim card 085895979500;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari sdr. FAISOL (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Desa Parseh Bangkalan Madura untuk dijual kembali dengan keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. ROMBENG (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. SINYO (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. EDI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;

Hal. 17 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. TEGUH (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya;
- Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. SAM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya; sehingga tersisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya yang akan terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah 4 Gg. Kemangi No. 21 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kecamatan Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya, skrop dari sedotan plastik warnah putih, 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan No. SIM Card 085895979500 lalu terdakwa dan barang bukinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Hal. 18 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07740/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27179/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,149 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Terdakwa Agus Efendi Bin Kartamin** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Hal. 19 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari sdr. FAISOL (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Desa Parseh Bangkalan Madura untuk dijual kembali dengan

Hal. 20 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. ROMBENG (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. SINYO (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
  - Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. EDI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
  - Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
  - Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. TEGUH (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
  - Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.00 terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. SAM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Surabaya.
- sehingga tersisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknyanya yang akan terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah 4 Gg. Kemangi No. 21 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Tanah Kedinding Kecamatan Kecamatan Surabaya

Hal. 21 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,35$  gram berikut plastiknya, skrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di dalam saku jaket yang menggantung di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan No. SIM Card 085895979500 lalu terdakwa dan barang bukinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07740/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27179/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,149$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 22 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0.35$  gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- Sekrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) HP merk OPPO dengan no sim card 085895979500;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Karena terbukti sebagai hasil dan alat yang digunakan untuk kejahatan ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal. 23 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Efendi Bin Kartamin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **menjual dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0.35$  gram;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - Sekrop dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) HP merk OPPO dengan no sim card 085895979500;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai

Hal. 24 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo., SH., MH.

Hal. 25 Putusan No.2417/Pid.Sus/2023/PN Sby